



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sewa petak tempat rekreasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak dapat diberlakukan karena harga sewa dinilai terlalu tinggi, sehingga perlu ditinjau agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sewa petak tempat rekreasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak dapat diberlakukan karena harga sewa dinilai terlalu tinggi, sehingga perlu ditinjau agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Retribusi Jasa Usaha adalah Pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan atas tempat rekreasi pariwisata dan tempat olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga jenis produksi petak yang telah ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali pada jenis produksi petak yaitu petak kosong dan petak beserta perlengkapannya menjadi satu kesatuan jenis produksi petak.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas petak pada objek wisata torosiaje Kecamatan Popayato dan objek wisata libuo Kecamatan Paguat.

- (3) Penetapan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM
NIP. 196406201992031004

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 3 Tahun 2015


Tanggal : 4 Januari 2015

Tentang : Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Kabupaten Pohuwato

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF
1.	Petak objek Wisata Torosiaje Kecamatan Popayato	Rp. 100.000/bulan
2.	Petak objek Wisata Libuo Kecamatan Paguat	Rp. 250.000/bulan

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Komp. Blok Plan Perkantoran Marisa, Telp /Fax (0443) 210861

TELAAHAN STAF

Kepada : **Bapak Bupati Pohuwato**
 Dari : **Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Pohuwato**
 Tanggal : **06 Januari 2015**
 Nomor : **556.1 / DISHUBPARKOMINFO /PHWT/2015**
 Sifat : **Penting**
 Perihal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Peninjauan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga**

*Th Kbg Hukem
 proses
 lanjut
 21/01/15*

I. Dasar :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Bupati Pohuwato No. 22 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pohuwato.

II. Permasalahan:

- Terdapat salah satu item tarif retribusi dalam peraturan daerah No. 2 Tahun 2012 yang belum dapat diterapkan dengan optimal dilapangan yaitu tarif Petak di lokasi Objek Wisata.

III. Data yang Berpengaruh terhadap Persoalan :

- Bahwa terdapat Petak yang dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas PU Propinsi Gorontalo pada tahun 2012 yang berjumlah 10 buah di Pelataran Desa Torosiaje dan 2 buah di Objek Wisata Libuo sampai dengan saat ini belum dapat dimanfaatkan dengan baik.
- Petak tersebut dibangun selain bertujuan memperlancar kegiatan perekonomian dan kepariwisataan masyarakat sekitar juga dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata.
- Apabila bangunan tersebut belum dapat digunakan, maka dikhawatirkan kondisi bangunan akan mengalami penyusutan dan kerusakan yang lebih berat.
- Adapun alasan petak tersebut belum dapat dimanfaatkan karena adanya perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, yang mana masyarakat menilai bahwa tarif yang ditetapkan terlampaui tinggi.
- Tarif petak menurut Perda No.2 Tahun 2012 yaitu : Petak Kosong Rp. 250.000,- Petak beserta perlengkapannya Rp. 500.000,-

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan Data tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Bab III pasal 51 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha.

V. Saran dan Tindak :

- a. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disarankan adanya perubahan peninjauan tarif sebagaimana lampiran VI Perda No 2 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- b. Perubahan yang sebagaimana dimaksud dalam poin (a), yaitu sebagai berikut:

Petak :

Petak di Desa Wisata Torosiaje - Rp. 100.000,-/Petak/Bulan

Petak di Objek Wisata Libuo - Rp. 250.000,-/Petak/Bulan

- c. Untuk lebih optimalnya kegiatan Penerimaan Asli Daerah khususnya tempat rekreasi dan olahraga, maka dengan ini kami mohon perkenan bapak Bupati Pohuwato untuk dapat menerbitkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Peninjauan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2015.

VI. Penutup :

Demikian telaahan staf ini dibuat, selanjutnya mohon petunjuk Bapak Bupati, atasnya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
 DINAS PERHUBUNGAN
 PARIWISATA KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA
MUNUS MOHAMAD, S.Pd.MH.
 NIP. 9690919 199401 1 001